

TINJAUAN KEBIJAKAN GURU PENGGERAK: PENDEKATAN ANALISIS DENGAN TEORI BREWER

Ronald Hervin Haloho¹, Yuniarto Mudjisusaty², Wanapri Pangaribuan³, Zainuddin⁴

Universitas Negeri Medan

Email: hervinhaloho@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Guru Penggerak di Indonesia dengan menggunakan kerangka Teori Brewer. Kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran melalui pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Penelitian ini adalah library research atau penelitian studi kepustakaan yang berasal dari sumber primer dari artikel, buku dan surat kabar elektronik. Selanjutnya dianalisis dengan enam fase dasar dalam membuat program kebijakan yang dikemukakan oleh Brewer mulai dari Invention/Initiation, Estimation, Selection, Implementation, Evaluation, dan Termination. Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi guru penggerak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Guru Penggerak menghadapi berbagai pencapaian dan tantangan dalam implementasinya seperti perlunya peningkatan fleksibilitas waktu, serta penyesuaian strategi rekrutmen guru penggerak dan kepastian peningkatan jenjang karir bagi guru yang memperoleh sertifikat guru penggerak. Melalui kebijakan Guru Penggerak diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara lebih merata.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Guru Penggerak, Teori Brewer.

Abstract

This research aims to analyze the implementation of Teacher Mobilization policies in Indonesia using the Brewer Theory framework. This policy aims to develop leadership for teachers to become learning leaders through student-centered learning, as well as becoming role models and agents of transformation for the education ecosystem. This research is library research or literature study research originating from primary sources from articles, books and electronic newspapers. Next, the six basic phases in creating program policies are explained, proposed by Brewer starting from Invention/Initiation, Estimation, Selection, Implementation, Evaluation, and Termination. This research explores the factors that influence the implementation of teacher mobilization. The results of the research show that the Guru Penggerak policy faces various achievements and challenges in its implementation in the form of the need for a short increase in time, as well as strategies for adjusting the recruitment of Guru Penggerak and ensuring career advancement for teachers who obtain a Guru Penggerak certificate. Through the Teacher Mobilization policy, it is hoped that the quality of education will be able to improve more evenly.

Keyword: Education Policy, Guru Penggeraks, Brewer's Theory.

A. PENDAHULUAN

Salah satu aspek penting untuk membangun bangsa adalah melalui pendidikan dan aktor utama dalam pendidikan adalah guru. Guru sebagai ujung tombak pendidikan memegang peranan krusial dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 dikatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Dalam hal pemerataan guru, masih terjadi kesenjangan kualitas dan kuantitas. Dikutip di laman mpr.go.id dikatakan bahwa hasil uji kompetensi guru (UKG) sejak 2015 hingga 2021 menunjukkan sekitar 81% guru di Indonesia tidak mencapai nilai minimum. Hasil ujian nasional (UN) tahun 2022 menunjukkan rata-rata nilai guru di Indonesia 54,6 di bawah standar minimal 55. Berkenaan dengan hal peningkatan kualitas pendidikan tersebut, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah program Guru Penggerak (Permendikristek 26 Tahun 2022). Program ini bertujuan mendorong transformasi pendidikan Indonesia, diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang murid secara holistik sehingga menjadi Pelajar Pancasila, menjadi pelatih atau mentor bagi guru lainnya untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan, tutur Mendikbud. Guru penggerak berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan inovatif, serta memastikan setiap siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Dalam menganalisis kebijakan Guru Penggerak, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Brewer. Brewer menekankan bahwa ilmu kebijakan adalah multidisiplin dan melibatkan berbagai metode analisis dari bidang-bidang seperti ekonomi, sosiologi, ilmu politik, dan administrasi publik. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan holistik terhadap masalah kebijakan.

Pendahuluan ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang kebijakan Guru Penggerak dan pentingnya analisis terhadap implementasinya menggunakan Teori Brewer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas guru-guru secara lebih merata.

B. METODE

Kajian Literatur digunakan dalam penelitian ini, karena keterbatasan peneliti untuk langsung mengakses data penelitian. Dimulai dari ide awal permasalahan kemudian proses mengumpulkan literatur sesuai topik kajian dalam penelitian ini. Langkah selanjutnya adalah memilah literatur untuk menganalisis masalah yang disajikan. Setelah dianalisis kemudian dikembangkan dalam pembahasan menjadi kajian literatur dan disimpulkan. Artikel kajian yang ditelaah diperoleh dari berbagai sumber buku dan artikel jurnal dengan tema analisis kebijakan publik dari rentang 2018 hingga 2022, dan difokuskan pada teori analisis kebijakan dari Brewer sebagai pembahasan rinci dalam kajian ini. Dokumen-dokumen terkait kebijakan Guru Penggerak, seperti peraturan, pedoman, dan laporan, akan dikumpulkan dan dianalisis untuk memperoleh informasi tentang tujuan, strategi, dan prosedur pelaksanaan kebijakan. Data yang diperoleh dari studi dokumentasi akan dianalisis secara tematik dengan menggunakan kerangka Teori Brewer.

Temuan dari analisis data akan disajikan secara deskriptif dan diinterpretasikan untuk memberikan rekomendasi perbaikan implementasi kebijakan Guru Penggerak di masa mendatang. Penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika dan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan Guru Penggerak, serta mengidentifikasi

faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Brewer (1974) menjelaskan bahwa Ilmu kebijakan yang terus berkembang muncul sebagai aktivitas profesional. Adalah merupakan hal yang luar biasa dalam ilmu kebijakan segala hal yang berkaitan tentang penerapan. Kebutuhan untuk memperjelas identifikasi, ekspektasi dan tuntutan individu. Menurut Brewer, ilmu kebijakan (policy sciences) adalah disiplin yang memfokuskan pada proses pembuatan kebijakan publik, analisis kebijakan, dan implementasinya. Ilmu kebijakan mencakup serangkaian metode dan teknik untuk memahami, merancang, dan mengevaluasi kebijakan publik. Brewer mengidentifikasi enam fase dasar dalam pembuatan kebijakan yang dikenal sebagai siklus kebijakan (policy cycle). Berikut adalah penjelasan tentang ilmu kebijakan menurut Brewer yang digambarkan dalam 6 fase dasar dalam membuat program kebijakan:

1. **Invention/Initiation (Penemuan/Inisiasi):** Fase dimulai saat masalah yang muncul mulai dirasakan, problem recognition atau mengenali masalah atau identifikasi masalah. Saat sebuah masalah disadari, maka banyak kemungkinan yang berarti untuk membesar, berkurang atau terselesaikan untuk dieksplorasi. Fase ini melibatkan identifikasi dan pengembangan ide atau solusi baru untuk mengatasi masalah kebijakan. Proses ini sering kali dimulai dengan pengenalan masalah yang memerlukan intervensi kebijakan.
2. **Estimation (Estimasi):** Dalam fase ini, berbagai alternatif kebijakan dianalisis dan diperkirakan dampaknya. Estimasi mencakup penilaian biaya, manfaat, risiko, dan dampak potensial dari setiap opsi kebijakan yang diusulkan. Estimasi berfokus pada deteksi dini resiko, biaya, keuntungan yang berkaitan dengan setiap variasi solusi kebijakan yang muncul dari fase
3. **Selection (Seleksi):** Fase seleksi melibatkan pemilihan satu atau lebih alternatif kebijakan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti efektivitas, efisiensi, dan nilai-nilai yang berlaku.
4. **Implementation (Implementasi):** Setelah kebijakan dipilih, fase implementasi melibatkan pelaksanaan kebijakan tersebut. Ini mencakup penyusunan rencana tindakan, alokasi sumber daya, dan pengorganisasian kegiatan untuk menjalankan kebijakan. Untuk menilai performa kebijakan dan program pemerintah, salah satunya harus memahami mekanisme implementasi yang menjadi dasar performa.
5. **Evaluation (Evaluasi):** Evaluasi adalah proses penilaian efektivitas dan efisiensi kebijakan yang telah diimplementasikan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan dan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
6. **Termination (Terminasi):** Terminasi adalah fase di mana kebijakan diakhiri atau dihentikan. Kebijakan dapat dihentikan karena telah mencapai tujuannya, tidak lagi relevan, atau tidak efektif. Proses ini juga melibatkan evaluasi dampak penghentian kebijakan.

Pada penelitian ini, kebijakan yang akan dianalisa secara pustaka adalah Program Guru Penggerak. Program guru penggerak dapat mengembangkan skill untuk pedagogi yang dibutuhkan, guru penggerak juga diarahkan pada kemampuan manajerial untuk dapat menjadi leader, baik itu kepala sekolah, pengawas maupun leader di dalam kelas itu sendiri. (Faiz dan Faridah: 2022). Iwan Syahril selaku Direktur Jenderal GTK mengatakan seperti yang tertulis di laman kemdikbud.go.id bahwa proses pendidikan dan penilaian Guru Penggerak berbasis dampak dan bukti. "Proses kepemimpinan sangat penting dan dalam proses pengembangan

kepemimpinan ini, kami berkaca dari berbagai macam studi dan pendekatan andragogi atau pembelajaran orang dewasa bahwa kita harus lebih fokus kepada on the job learning. Artinya, pembelajaran yang relevan dan kontekstual sehingga memberi dampak sebaik-baiknya.

Berdasarkan Permendikbudristek nomor 26 Tahun 2022 pasal 9 menyebutkan beban belajar pendidikan guru penggerak paling sedikit 310 jam pelajaran dan paling banyak 400 jam pelajaran. Terdapat tiga paket modul pelatihan yang menjadi materi. Paket Pertama adalah Paradigma dan Visi Guru Penggerak dengan materi refleksi filosofi pendidikan Indonesia – Ki Hadjar Dewantara, nilai-nilai dan visi Guru Penggerak, dan membangun budaya positif di Sekolah. Paket Kedua adalah Praktik Pembelajaran yang Berpihak pada Murid dengan materi pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, dan pelatihan (coaching). Paket Ketiga adalah Kepemimpinan Pembelajaran dalam Pembelajaran dalam Pengembangan Sekolah berisi materi tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid.

Di samping itu program Guru Penggerak merupakan bentuk kolaborasi dari seluruh pihak dengan fokus pada murid. Dengan terus mendorong kolaborasi dan komunikasi terbuka dapat menjadi dasar pendidikan dan mempersiapkan siswa menghadapi tuntutan masa depan yang dinamis (Haloho dan Wildan: 2024)

Pembahasan

Kebijakan program guru penggerak ini dianalisis dari ilmu kebijakan Brewer melalui enam fase dasar program kebijakan. Yang pertama adalah Penemuan/ Inisiasi. Diambil dari laman kemdikbud, menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyampaikan bahwa hasil studi Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 yang dirilis serentak pada hari Selasa, 3 Desember 2019. Hasil PISA 2018, Indonesia menempati posisi ke-62 dari 70 negara dengan skor membaca 371 dari skor rata-rata 487, skor matematika 379 dari skor rata-rata 489, dan skor sains 396 dari skor rata-rata 489. Berdasarkan data yang dipaparkan diatas, hasil skor murid-murid di Indonesia lebih rendah daripada hasil rata-rata negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang telah mengikuti tes PISA dalam bidang matematika, sains, dan kemampuan membaca. Selanjutnya, dikatakan bahwa yang menjadi PR bagi pendidikan adalah pemerataan jumlah guru, mutu guru, dan resources. Padahal, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mukhtar dan Luqman (2020) menjelaskan bahwa kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional memberikan pengaruh pada prestasi belajar siswa

Pada fase estimasi, solusi masalah diajukan dalam rancangan, berbagai kebijakan yang disajikan diperhitungkan resiko dan biaya yang paling mungkin muncul. Fase seleksi melibatkan pemilihan satu atau lebih alternatif kebijakan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait peningkatan kompetensi guru sebelumnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru. Tetapi kebijakan yang terkait guru penggerak adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 26 tahun 2022 Tentang Guru Penggerak. Peraturan ini adalah bagian dari program merdeka Belajar Episode ke 5. Adapun peraturan selanjutnya adalah Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 52 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 26 tahun 2022 tentang Guru Penggerak. Selanjutnya ada juga peraturan yang berkenaan dengan guru penggerak yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 19 tahun 2024 Tentang Pendidikan Profesi Guru yang berisi salah satunya manfaat jika telah memperoleh sertifikat guru penggerak.

Fase Seleksi kebijakan diambil dari berbagai masalah difokuskan masalah utamanya adalah kompetensi guru. Fase seleksi melibatkan pemilihan satu atau lebih alternatif kebijakan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti efektivitas, efisiensi, dan nilai-nilai yang berlaku. Menurut Ilmu kebijakan Brewer, di fase ini para pembuat kebijakan memilih solusi dari masalah sebagai pemecahan masalah, dan kemudian membuat keputusan berupa kebijakan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 26 tahun 2022 Tentang Guru Penggerak adalah kebijakan yang berkaitan langsung dengan Program Guru Penggerak. Kebijakan ini dipilih karena di dalam peraturan ini segala hal yang berkaitan dengan guru penggerak jelas tertulis diantaranya; siapa itu guru penggerak (pasal 1), profil guru penggerak (pasal 2), prinsip penyelenggaraan program guru penggerak (pasal 3), sasaran pendidikan guru penggerak (pasal 4), penyelenggara pendidikan guru penggerak, (pasal 5), syarat mengikuti program guru penggerak (pasal 6), fase penyelenggaraan pendidikan guru penggerak (pasal 7), model penyelenggaraan pendidikan guru penggerak (pasal 8), penyaluran belajar pendidikan guru penggerak (pasal 9), aktor yang ikut dalam penyelenggaraan pendidikan guru penggerak (pasal 10), penilaian (pasal 11), manfaat sertifikat guru penggerak (pasal 13), pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan guru penggerak (pasal 14), dan sistem pendanaan penyelenggaraan pendidikan guru penggerak (pasal 15).

Fase implementasi melibatkan pelaksanaan kebijakan tersebut. Ini mencakup penyusunan rencana tindakan, alokasi sumber daya, dan pengorganisasian kegiatan untuk menjalankan kebijakan. Secara garis besar ada 2 tahap pelaksanaan antara lain pendaftaran dan pelaksanaan. Sesuai dengan buku panduan tahap pendaftaran dilakukan di laman gurupenggerak.kemdikbud.go.id. Tahap pendaftaran dimulai dengan mengisi curriculum vitae, essai dan survei kebhinekaan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan simulasi mengajar dan wawancara. Dan tahap terakhir pendaftaran adalah unggah artikel artikel, dan unggah RPP. Sementara untuk tahap pelaksanaan, pendidikan guru penggerak yang pada awalnya berjalan selama 9 bulan namun berubah menjadi 6 bulan pada angkatan 6. Pada tahap pelaksanaan ada 4 aktor utama yaitu calon guru penggerak, pengajar praktik guru penggerak, fasilitator guru penggerak, dan instruktur. Untuk beban belajar paling sedikit 310 jam pelajaran dan 400 jam pelajaran. Adapun pelaksanaan dilaksanakan melalui mode daring dan luring. Pembelajaran dibagi menjadi 3 bagian yaitu materi pembelajaran, pendampingan individu, dan pendampingan kelompok. Untuk materi pembelajaran meliputi 3 paket modul antara lain; Paradigma dan Visi Guru Penggerak, Praktik Pembelajaran Yang Berpihak Pada Pseserta Didik, dan Pemimpin Pembelajaran Dalam Pengelolaan Pendidikan. Untuk pembahasan materi dilakukan secara daring antara calon guru penggerak dan fasilitator dan juga instruktur. Sementara itu mode luring dilaksanakan pada saat pendampingan individu dan pendampingan kelompok antara calon guru penggerak dan pengajar praktik.

Evaluasi kebijakan guru penggerak di Indonesia diukur tentunya dari tercapai atau tidaknya bebrapa hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan permendikbudristek nomor 26 tahun 2022. Setidaknya ada dua pertimbangan yakni meningkatkan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan pembelajaran bagi guru, mewujudkan peningkatan kemampuan kepemimpinan pembelajaran bagi guru, dan bahwa belum terdapat pengaturan mengenai pendidikan guru penggerak. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa program pendidikan guru pendidikan berdampak positif dan memberikan pengaruh yang baik dan peningkatan kompetensi guru dan hasil akhir siswa. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Nunuk Suryani mengatakan bahwa total Guru Penggerak sebanyak 61 ribu lebih. Sudah terdapat 11 angkatan Guru Penggerak sejak 2020. Selain itu dari program yang berjalan sejak 2020 ini, setidaknya sudah

lahir ratusan kepala sekolah. Setidaknya 22,5 persen guru yang menjadi Guru Penggerak sudah menjadi kepala sekolah. Hal ini tentu berjalan pada koridor menjadikan guru penggerak menjadi pemimpin pada satuan pendidikan.

Masih berkaitan dengan evaluasi program guru penggerak, Penelitian yang dilakukan Wuryaningsih (2023) menyimpulkan bahwa program guru penggerak memenuhi fitur inti terkait fokus utama tentang kepemimpinan murid sebagai terjemahan profil pelajar Pancasila, memberi ruang guru untuk mengaitkannya dengan pembelajaran di kelas (*active learning*), koheren dengan kebijakan lain sebagai bentuk insentif bagi guru, durasi yang panjang, dan menunjukkan upaya mewujudkan komunitas praktisi yang mendukung keberhasilan sekolah (*collective Participation*). Sementara itu Yokoyama, dll (2023) mengatakan bahwa guru penggerak telah mengimplementasikan merdeka belajar walaupun beberapa prinsip merdeka belajar belum terimplementasi dengan baik terutama pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal dan mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Penelitian lain menyebutkan kalau ternyata guru penggerak berperan menjadi pembimbing dan pelatih bagi guru-guru yang lain (Surahman: 2022). Ditambah lagi penelitian oleh Samari (2022) yang melihat bahwa kompetensi guru sangat berpengaruh pada efektivitas program sekolah penggerak yang akan mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Tahap Terminasi menjadi fase akhir dari Proses kebijakan yang dikemukakan oleh Brewer. Pada fase ini sebuah kebijakan setelah melalui proses evaluasi akan diakhiri atau dilanjutkan. Dari hasil beberapa penelitian dan ujaran Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, program guru penggerak harus tetap dijalankan. Hal ini mengingat bahwa program ini semakin mendapat antusias pada guru di Indonesia. Meskipun apa yang mungkin menjadi kendala adalah apakah program ini tetap dijalankan di bawah kepemimpinan yang baru. Pengalaman dalam kepemimpinan di Indonesia adalah berganti menteri maka berganti pula kurikulum dan program serta kebijakannya.

D. KESIMPULAN

Analisa kebijakan Guru Penggerak ditelaah melalui pendekatan Ilmu Kebijakan Brewer, terlihat bahwa kebijakan program guru penggerak sudah mengikuti alur proses kebijakan dimulai dengan Penemuan/inisiasi masalah dimana hasil PISA 2018, menempatkan Indonesia posisi ke-62 dari 70 negara dan perlunya peningkatan kompetensi guru. Difasean estimasi hadirilah kebijakan baru sebagai pemecahan masalah yang selanjutnya akan diimplementasikan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 26 tahun 2022 Tentang Guru Penggerak adalah kebijakan yang berkaitan langsung dengan Program Guru Penggerak. Selain itu terdapat juga Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 52 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 26 tahun 2022 tentang Guru Penggerak. Selanjutnya ada juga peraturan yang berkenaan dengan guru penggerak yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 19 tahun 2024 Tentang Pendidikan Profesi Guru.

Pada fase seleksi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 26 tahun 2022 Tentang Guru Penggerak adalah kebijakan yang berkaitan langsung dengan Program Guru Penggerak. Kebijakan ini dipilih karena di dalam peraturan ini segala hal yang berkaitan dengan guru penggerak. Pada fase implementasi, ada 2 tahap pelaksanaan antara lain pendaftaran dan pelaksanaan. Tahap pendaftaran dimulai dengan mengisi *curriculum vitae*, esai dan survei kebhinekaan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan simulasi mengajar dan wawancara, unggah artikel-artikel, dan unggah RPP. Sementara untuk tahap pelaksanaan, pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan 6 bulan. Adapun pelaksanaan dilaksanakan melalui mode daring dan luring. Pembelajaran dibagi menjadi 3 bagian yaitu materi pembelajaran, pendampingan individu, dan pendampingan kelompok. Dan fase

evaluasi, informasi yang di dapat dari media dan beberapa jurnal mengindikasikan bahwa program guru penggerak berdampak positif terhadap pembelajaran. Dan pada fase terminasi, untuk saat ini Kebijakan Program Guru Penggerak masih layak untuk dijalankan meskipun ada kemungkinan perubahan atau bahkan penghentian pada kepemimpinan yang baru dan kebijakan baru.

Sebagai rekomendasi kedepannya kebijakan Program Guru Penggerak ini harus tetap dievaluasi sesuai dengan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi terutama di dunia pendidikan. Kerjasama pemerintah pusat dan daerah juga menjadi salah satu faktor keberhasilan program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Brewer, Garry D, (1974), *The Policy Science Emerge To Nurture And Structure A Discipline*. Policy Science, Vol.% No.3 (September 1974) Hlm 239-244.
- Faiz, A., & Faridah, F. (2022). PROGRAM GURU PENGGERAK SEBAGAI SUMBER BELAJAR. *Konstruktivisme : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 14(1), 82–88. <https://doi.org/10.35457/konstruk.v14i1.1876>.
- Haloho, R. H., & Simare-mare, A. (2024). The Effect of the Principal's Leadership Effectiveness on Teacher Performance at SMK Negeri 1 Pantai Cermin. *MANAZHIM*, 6(1), 49-63. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v6i1.4173>.
- Haloho, R., & Lubis, W. (2024). Implementation of Transformational Education Management Model at SMKN 1 Pantai Cermin: Challenges and Opportunities. *ISLAMIKA*, 6(1), 224-235. <https://doi.org/10.36088/islamika.v6i1.4238>.
- <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/hasil-pisa-indonesia-2018-akses-makin-meluas-saatnya-tingkatkan-kualitas>. Diakses 15 April 2024.
- <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/07/kemendikbud-luncurkan-merdeka-belajar-episode-5-guru-penggerak>
- <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/ObzPR6dK-341-guru-jadi-kepala-sekolah-hasil-program-guru-penggerak#:~:text=Setidaknya%2022%2C5%20persen%20guru,dikutip%20Rabu%2C%2028%20Februari%202024>. Diakses 15 April 2024.
- <https://www.mpr.go.id/berita/Konsistensi-Peningkatan-Kompetensi-Guru-Penting-untuk-Wujudkan-Generasi-Unggul-di-masa-Datang>. Diakses 15 April 2024.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Panduan Pendidikan Guru Penggerak*. 2020
- Mukhtar, Afiah, and M. D. Luqman. "Pengaruh kompetensi guru terhadap kinerja guru dan prestasi belajar siswa di kota makassar." *Idarah* 4.1 (2020): 1-15.
- PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PENDIDIKAN GURU PENGGERAK.
- Samari, S. (2022). Pengaruh Kompetensi Guru Penggerak dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Journal of Innovation in Teaching and Instructional Media*, 2(3), 163-169. <https://doi.org/10.52690/jitim.v2i3.724>
- Surahman, Surahman, et al. "Peran Guru Penggerak dalam Pendidikan Merdeka Belajar di Kubu Raya." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 3.04 (2022): 376-387.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 14 TAHUN 2005. TENTANG. GURU DAN DOSEN.
- Wuryaningsih, Wuryaningsih. "Program Pendidikan Guru Penggerak, Efektifkah?: Sebuah Ulasan pada Kerangka Pengembangan Profesional Guru." *Jurnal Widyaiswara Indonesia* 4.2 (2023): 17-26.
- Yokoyama, Yusak, Bernadetha Nadeak, and Hotmaulina Sihotang. "Implementasi Kompetensi Guru Penggerak Dalam Menerapkan Merdeka Belajar SMK Di Tana Toraja." *Jurnal Dinamika Pendidikan* 16.2 (2023): 187-200.